

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman jumlah tindak kriminal di Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada periode tahun 2023-2024. Khususnya Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) naik sebanyak 177 kasus pada tahun 2024. Dari 846 kasus pada tahun 2023 menjadi 1.023 kasus di tahun 2024. Tahun 2024 kasus pencurian naik sebanyak 27 kasus, dari 162 kasus di 2023 menjadi 189 kasus pada tahun 2024. Kasus terbanyak adalah penganiayaan dengan 62 kasus, pengeroyokan 21 kasus, pencurian 29 kasus, pencabulan 36 kasus, serta penipuan dan penggelapan 65 kasus dan tawuran remaja (Kapolres Padang Pariaman, dalam Infopariaman.com, 2024).

Berdasarkan data tersebut tidak semua kasus dilaporkan di kepolisian, tetapi beberapa kasus diselesaikan secara musyawarah di pemerintahan nagari seperti pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, pencabulan. Kasus-kasus tersebut dilaporkan oleh masyarakat melalui wali korong tiap korong untuk diproses lebih lanjut di pemerintahan nagari. Jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah maka dilanjutkan pada proses kepolisian.

Menurut Friedrich Julius Stahl, suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila penyelenggaraan negara didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia, adanya pemisahan kekuasaan antar lembaga negara, serta setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan pada hukum (asas legalitas), dan adanya peradilan administrasi negara. (Asshiddiqie 1998). Dalam merumuskan kebijakan, pemerintah daerah harus berpegang pada prinsip negara hukum dan hanya membuat aturan

sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf c urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah meliputi bidang ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat..

Pemerintah Daerah Sumatera Barat memperkuat Pemerintahan Nagari melalui Perda Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari. Sejak itu, sistem Nagari telah berjalan di 19 kabupaten/kota, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tetap menggunakan struktur desa. Pasal 25 huruf (c) Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2009 menegaskan salah satu kewajiban wali nagari adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Ketentraman dan ketertiban merupakan suatu wujud pemenuhan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana telah diatur pada pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945. Ketentraman dan ketertiban tersebut merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalankan Pemerintah. Setiap individu/masyarakat memiliki kewajiban untuk menaati pembatasan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menjamin pelaksanaannya. Dalam konteks masyarakat yang demokratis, penyelenggaraa keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi bagian penting untuk upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J*).

Pemerintah nagari dipimpin oleh wali nagari sebagai pembuat kebijakan dan Wali nagari juga mempunyai kewajiban berdasarkan pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 tahun 2009 tentang pemerintah nagari yaitu; memegang teguh dan mengamalkan pancasila, UUD NRI 1945 serta menjaga keutuhan Negara; meningkatkan kesejahteraan masyarakat; memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan melaksanakan kehidupan demokrasi.

Menurut J.S. Badudu dan Z.M ketenteraman dipahami sebagai kondisi aman, damai, sentosa, dan tenang, sedangkan ketertiban dimaknai sebagai keadaan yang tersusun secara teratur sehingga memungkinkan berbagai kegiatan berlangsung dengan lancar. Berdasarkan pengertian tersebut, ketenteraman dan ketertiban pada hakikatnya merujuk pada suatu situasi yang aman dan tertata, bebas dari gangguan maupun kekacauan, sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya secara tenang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang pada akhirnya mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan pekerjaan.(Gahansa dan Mantiri 2018). Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman tertib, dan teratur.

As-Siyāsah asy-Syar'iyah dalam pengertian khusus dapat dipahami sebagai kewenangan penguasa dalam menetapkan hukum dan peraturan yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umum, khususnya dalam persoalan-persoalan yang tidak memiliki dalil syar'i yang bersifat khusus dan rinci, sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. kalimat "kewenangan penguasa" merupakan penegasan atas kekhususan konsep *as-siyāsah asy-syar'iyah*, yang menempatkan kewenangan penetapan kebijakan pada pihak yang memiliki otoritas. Dalam konteks ini, perumusan dan penetapan kebijakan dilakukan melalui proses pencermatan dan penentuan terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi umat. Pihak yang memegang kewenangan tersebut adalah para ulama dan pemimpin, yang berperan dalam menetapkan kebijakan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariat Islam.(Utsaimin 2019, 14)

Menurut *Siyasah Syar'iyah* pemerintahan adalah amanah pemimpin untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Tugas pemerintah bukan hanya mengurus administrasi, tetapi juga menjaga

keamanan dan ketertiban. Imam al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sultaniyyah* menegaskan bahwa tugas pemerintah adalah menegakkan keadilan, menjaga keamanan, dan memberantas pelanggaran yang meresahkan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan *siiyasah syar'iyah* yang memandang keamanan dan ketertiban sebagai bagian dari pelayanan publik berdasarkan nilai Islam. (Iqbal 2014, 4)

Di Minangkabau, filosofi *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* menegaskan bahwa aturan adat dalam Pemerintahan Nagari harus sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu, sinergi adat dan syariat menjadi dasar penting dalam menjaga ketertiban.

Pemimpin memiliki kewajiban dan wewenang untuk menjalankan amanah serta menegakkan hukum yang adil dalam masyarakat. Sementara itu, rakyat berkewajiban menaati pemimpin selama pemimpin tersebut tetap berada dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana ditegaskan dalam:

Surah An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)." (Qs. An-nisa:5(Hilal 2024)

Nagari Kasang merupakan salah satu nagari yang berada di Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Batang Anai. mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan pekebun. Pemimpin di Nagari Kasang disebut dengan wali nagari yang membuat kebijakan dan program untuk kesejahteraan masyarakat.

Wali nagari merupakan pemimpin di tingkat Nagari yang termasuk dalam kategori ulil amri. Ketaatan kepada pemimpin wajib selama perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran Allah SWT. Apabila perintah tersebut melanggar syariat, maka tidak ada kewajiban untuk mentaatinya. Allah SWT memerintahkan umat untuk taat kepada pemimpin karena mereka berperan menjalankan syariat dan mengatur kepentingan masyarakat. Tanpa adanya ketaatan, masyarakat akan mudah mengalami kekacauan dan kerusakan.

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menangulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. (Republik Indonesia 2002)

Dalam aspek keamanan setelah penulis melakukan wawancara beberapa korban kasus pencurian kebun di Nagari Kasang dan terdapat kerugian yaitu:

Tabel 1.1 Korban Pencurian

No.	Nama	Jenis	Jumlah
1	Asri	Pete	50 Kg
2	Inel	Bibit Timun	4 Karung
3	Datuk Pendi	Pisang dan Pete	3 tandan pisang dan 35 kilo pete
4	Rosi	Kambing	2 ekor
5	Imai	Sapi	1 ekor
6	Arif	Motor	1 unit

Sumber Data: Olahan Peneliti dari Hasil Wawancara

Tidak semua kasus dilaporkan pada pihak kepolisian tetapi sebagian besar kasus diselesaikan melalui musyawarah tingkat nagari dengan dukungan perangkat keamanan. Contohnya pada kasus kehilangan pete seberat 50 kg milik Asri berhasil diselesaikan secara adat dimana pelaku mengganti kerugian korban melalui mediasi wali korong dan perangkat nagari.

Ketertiban masyarakat tidak dapat dipisahkan dari keamanan, namun di Nagari Kasang masih ditemukan ketidakmerataan pelaksanaan ronda/siskamling antar korong beserta kesulitan pemerintah nagari menangani hal-hal yang mengganggu ketenangan masyarakat seperti hiburan malam dan karaoke. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 tahun 2009 tentang Pemerintah Nagari menegaskan bahwa pemerintah nagari memiliki kewenangan dalam membina ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ketentuan tersebut diperkuat kembali dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Pada pasal 11 huruf (g) disebutkan bahwa wali nagari berwenang membina ketentraman dan ketertiban masyarakat. Selanjutnya, pasal 1 ayat 14 dalam peraturan yang sama menegaskan bahwa Dubalang nagari merupakan penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. (Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2009, pasal 25)

Dalam praktiknya permasalahan keamanan dan ketertiban di Nagari Kasang masih banyak ditemukan seperti kasus pencurian, tawuran remaja, kegiatan hiburan malam dan karaoke yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran wali nagari dan perangkat nagari dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat perlu dikaji lebih lanjut dan dalam *Siyasah Syar'iyah*, hal ini merupakan tanggung jawab pemimpin sebagai bagian dari perlindungan *masyarakat yaitu* wali nagari sebagai *ulil amri* berkewajiban mewujudkan kemaslahatan umat.

Realitas empiris di Nagari Kasang justru menunjukkan ketidaksesuaian antara kewenangan formal dan pelaksanaan fungsional, terutama pada kasus pencurian berulang, tawuran remaja dan hiburan malam yang menimbulkan keresahan. Gap implementasi ini memerlukan kajian mendalam dari perspektif *Siyasah Syar'iyah*, Penelitian ini penting untuk melihat bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Nagari Kasang dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan tidak mengulang penelitian sebelumnya dengan judul yaitu "Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pemerintah Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman Dalam Menjaga Keamanan dan ketertiban Masyarakat Perspektif *Siyasah Syar'iyah*".

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat perspektif *Siyasah Syar'iyah*?

1.3. Pertanyaan Penelitian

1. Apa saja program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Nagari Kasang dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari dalam menjalankan keamanan dan ketertiban masyarakat di Nagari Kasang?
3. Bagaimana analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Nagari Kasang dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bentuk program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Nagari Kasang dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Untuk menjelaskan tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari Kasang dalam menjalankan keamanan dan ketertiban masyarakat di Nagari Kasang.
3. Untuk menganalisis pandangan *Siyasah Syar'iyah* terhadap tugas dan fungsi Pemerintah Nagari Kasang dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat?

1.5. Signifikansi Penelitian

Adapun pentingnya diperoleh dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, administrasi publik, dan studi kebijakan lokal. Melalui kajian empiris, penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana pemerintah nagari menjalankan tugas dan fungsi, kewenangan, kendala serta koordinasinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi beberapa pihak terutama bagi pemerintah nagari, penelitian ini menjadi dasar untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah nagari dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. bagi pemerintah daerah, temuan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah nagari. serta dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi sosial dalam dalam menjaga ketertiban bersama.

1.6. Studi Literatur

Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat serta untuk mengetahui bahwa penelitian yang dilakukan sudah diteliti atau belum, maka terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang penulis pilih diantaranya sebagai berikut:

1. Suryanti (2022) UIN Imam Bonjol Padang *"Efektivitas Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Keamanan Dan Ketertiban Umum Dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke Perspektif Siyasah Dusturiyah"*
Pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana Efektivitas Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke? kesimpulan dari penelitian ini adalah Efektivitas Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Keamanan dan Ketertiban Umum dalam Ruang Lingkup Perizinan Usaha Karaoke. Dari kesimpulan data yang diperoleh pelaksanaan efektivitas pasal tersebut tidak berjalan dengan efektif dan dikatakan tidak efektif karena tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi akan aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah, menyebabkan ketidakefektifan suatu aturan ini. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan nagari sedangkan penelitian ini mengenai efektivitas Perda Kabupaten Pasaman Barat.
2. Kurniawan, Pal (2024) UIN Imam Bonjol Padang *"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Peracun Ikan Tinjauan Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Nagari Pakan*

Rabaa Timur). Skripsi thesis, UIN Imam Bonjol Padang.”
Pertanyaan penelitian yaitu pertama, Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan nomor 1 tahun 2020 tentang ketentraman dan ketertiban umum terhadap peracunan ikan tinajauan siyasah dusturiyah? Kesimpulan dari penelitian adalah peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, khususnya ketentuan mengenai larangan peracunan ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1), belum terlaksana secara optimal di Nagari Pakan Rabaa Timur. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan nagari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sedangkan penelitian ini mengenai implementasi Perda Kabupaten Solok. (Pal 2024)

3. Alberto Paul Barros, dkk (2025) Universitas Nusa Cendana *“Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Kepala Desa Dalam Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Kamanasa dan Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka”* kesimpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan ketentraman dan ketertiban di Desa Kamanasa dan Desa Harekaka belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintahan Desa dari kedua desa tersebut. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya konflik di dalam masyarakat. . Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan nagari menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sedangkan penelitian ini mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa mengenai ketentraman dan ketertiban berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2024 tentang Desa.

4. Trian, Agesca (2023) Universitas Jambi *"Peran Lurah Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan Beliung Kota Jambi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan"* Pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana Peran Lurah di kelurahan beliung dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban? adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Peran Lurah dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Beliung Kota Jambi adapun program yang telah didirikan antara lain membuat posko dan siskamling di setiap lingkungan menjangkau untuk mendorong kewaspadaan masyarakat dalam keamanan rumah tangga, membina ketertiban bagi setiap warga Kelurahan juga bekerja sama dengan pihak yang berwenang bertujuan untuk mencapai kenyamanan masyarakat dan kendala yang dihadapi Lurah dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat disebabkan adanya masyarakat yang terkesan acuh dalam keamanan, sarana dan prasarana keamanan yang masih belum memadai dan sumber daya manusia yang ada kurang dan kemampuan dalam mencapai tujuan keamanan dan ketertiban sesuai dengan peraturan pemerintah tentang kelurahan. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan nagari menjaga keamanan dan ketertiban dalam pandangan siyasah syar'iyah sedangkan penelitian ini membahas mengenai peran dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban berdasarkan peraturan pemerintah (Trian 2023)
5. Listia Rama Wardani (2019) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung *"Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Di Kelurahan Waykandis Kota Bandar Lampung (Studi Kinerja Aparat Kelurahan)"*. Pertanyaan penelitian yaitu apakah faktor

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban di Kelurahan Waykandis Kota Banda Lampung? Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa faktor pendukung dalam pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban di Kelurahan Way Kandis Kota Bandar Lampung yaitu adanya kesadaran dan kemauan dari masyarakat, adanya piket ronda yang berjalan tertib, dan adanya dukungan dari berbagai pihak. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu adanya masyarakat yang masih acuh, Adanya peralatan/fasilitas keamanan yang belum memadai, serta waktu. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah nagari serta program dan kegiatan dalam aspek keamanan dan ketertiban sedangkan penelitian tersebut mengenai pembinaan keamanan dan ketertiban serta faktor penghambat dan pendukung pelaksanaannya.

1.7. Kerangka Teori

1.7.1 Pemerintahan Nagari

Nagari merupakan bentuk pemerintahan lokal khas Minangkabau yang diakui dalam sistem otonomi daerah di Sumatera Barat. Pemerintah nagari dipimpin oleh wali nagari dan dibantu oleh perangkat nagari serta Badan Musyawarah Nagari (BAMUS). Dalam konteks ini, pemerintah nagari memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan Sumatera Barat.

Nagari bukan hanya struktur administratif, tetapi juga unit sosial budaya yang diatur oleh adat. Sesuai yang telah diatur didalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dan Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 tahun 2005 tentang Pemerintah Nagari. Memahami struktur dan konsep dasar Pemerintahan Nagari sangat penting untuk menilai seberapa besar kapasitas Pemerintah Nagari

Kasang dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai Perda yang berlaku.(Aromatica 2021)

1.7.2 Tugas dan Fungsi

Kebijakan publik merupakan serangkaian program yang disertai dengan penggunaan sarana dan prasarana yang dirumuskan oleh suatu organisasi atau institusi publik, yang pelaksanaannya memerlukan penerapan yang tepat serta diarahkan pada tujuan tertentu dengan mempertimbangkan berbagai faktor pendukung maupun penghambat. Setiap kebijakan yang ditetapkan instansi pemerintah harus mencerminkan aspirasi masyarakat yang dilayaninya. Sehubungan dengan itu, Nugroho (2003, 73) menjelaskan bahwa terdapat tiga tahapan penting yang harus dilakukan sebelum menetapkan suatu kebijakan, yaitu: (1) perumusan kebijakan, (2) implementasi kebijakan, dan (3) evaluasi kebijakan.(Laary 2022)

Menurut teori dari George C. Edward III (dalam Jumroh & Pratama 2021, 121) dalam pandangan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan antara satu sama lain. Dalam komunikasi terdapat juga tiga indikator yang dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu: Transmisi, Kejelasan, dan Konsistensi. Elemen yang terdapat dalam sumber daya yaitu: Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi yaitu: Pengangkatan Birokrat dan Insentif. Dalam struktur birokrasi terdapat dua variabel besar, menurut teori Merilee S. Grindle. Menurut pandangan Edwards sumber-sumber yang penting meliputi, staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. (Janice 2015) Definisi tugas menurut para ahli, yaitu Dale Yoder dalam Moekijat (1998, 9), Tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan. Stone juga berpendapat dalam Moekijat (1998, 10), mengemukakan bahwa suatu tugas merupakan suatu kegiatan pekerjaan khusus yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan (KBBI 2026). Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang Gie dalam Nining Haslinda Zainal Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya.

1.7.3 Keamanan dan Ketertiban

Menurut J.S. Badudu dan Z.M. Zain (dalam Windy *et al.*, 2018, 6), ketenteraman dipahami sebagai kondisi aman, damai, sentosa, dan tenang, sedangkan ketertiban dimaknai sebagai keadaan yang tersusun secara teratur sehingga memungkinkan berbagai kegiatan berlangsung dengan lancar. Berdasarkan pengertian tersebut, ketenteraman dan ketertiban pada hakikatnya merujuk pada suatu situasi yang aman dan tertata, bebas dari gangguan maupun kekacauan, sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya secara tenang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang pada akhirnya mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan pekerjaan. (Gahansa dan Mantiri 2018)

Ketenteraman dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata (2005, 66), bahwa ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman tertib,

dan teratur. Secara umum keamanan adalah status seseorang dalam keadaan aman, kondisi yang terlindungi secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politik, emosi, pekerjaan, psikologis atau berbagai akibat dari sebuah kegagalan, kerusakan, kecelakaan, atau berbagai keadaan yang tidak diinginkan. Menurut Craven keamanan tidak hanya mencegah rasa sakit dan cedera tetapi juga membuat individu merasa aman dalam aktifitasnya.

1.7.4 *Siyasah Syar'iyah*

Siyasah Syar'iyah merupakan kebijakan pengelolaan urusan publik dalam Pemerintahan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan pencegahan kemudaratannya, dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariat, meskipun tidak selalu sejalan dengan pendapat mujtahid.

Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, sumber utama dalam penyusunan kebijakan kenegaraan berlandaskan pada wahyu, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber ini berfungsi sebagai pedoman normatif dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam rangka mewujudkan keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. (Iqbal 2014, 6)

Dilihat dari sumber pembentukannya, terdapat dua jenis *siyasah*, yaitu *siyasah syar'iyah* dan *siyasah wadh'iyah*. *Siyasah syar'iyah* adalah jenis *siyasah* yang dalam proses penyusunannya selalu merujuk pada norma dan etika agama, sehingga kebijakan yang dihasilkan selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Sebaliknya, *siyasah wadh'iyah* merupakan *siyasah* yang sepenuhnya dihasilkan oleh pemikiran manusia tanpa mempertimbangkan norma dan etika agama. Sumber *siyasah syar'iyah* terbagi menjadi dua, yakni sumber dari atas, yaitu wahyu, dan sumber dari bawah, yakni manusia beserta lingkungannya. Sementara itu, *siyasah wadh'iyah* hanya memiliki sumber dari bawah, yaitu manusia dan kondisi sosial lingkungannya, tanpa adanya rujukan pada wahyu atau prinsip agama. Konsep *Siyasah Syar'iyah* memandang bahwa

Pemerintahan adalah amanah yang dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan umat berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. (Iqbal 2014, 7)

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek terpenting ketika melakukan penelitian. Bagian ini akan dijelaskan beberapa aspek yang berkaitan dengan metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau kepada responden. (Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, & Setiawan 2024). Dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode dengan proses penelitian berdasarkan persepsi pada suatu fenomena dengan pendekatan yuridis empiris. datanya menghasilkan analisis deskriptif berupa kalimat secara lisan dari objek penelitian. Penelitian kualitatif harus didukung oleh pengetahuan yang luas dari peneliti, karena peneliti mewawancarai secara langsung objek penelitian.

1.8.2 Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini melalui wawancara dan diskusi langsung dengan pihak-pihak terkait khususnya di Kenagarian Kasang. Informan yang diwawancarai meliputi perangkat Nagari Kasang, lembaga adat dan masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder data yang diperoleh dari berbagai sumber tidak langsung. Adapun data sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian yaitu UUD 1945, UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan UU nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan atas UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Sumatera Barat, Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 tahun 2009 tentang Pemerintah Nagari dan kitab *Ahkam Al-Sulthaniyah*

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yang peneliti lakukan ditujukan kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian, yaitu Perangkat Nagari seperti wali Nagari Kasang, sekretaris Nagari Kasang, ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kasang, Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) serta masyarakat Nagari Kasang.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan mengenali hal-hal yang bersifat variatif, seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, penulis juga mengumpulkan data berupa foto-foto, artikel, jurnal, serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari Kantor Wali nagari dan Kantor Kerapatan Adat Nagari Kasang.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman (1992),

yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan simpulan.

1. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung yang dilakukan dengan cara: Menyeleksi data hasil wawancara, yang berkaitan dengan program, kegiatan serta kendala pemerintah nagari dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Penyajian data (*data display*)

Sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif mengenai hasil wawancara dengan perangkat nagari , lembaga adat dan masyarakat serta kutipan langsung dari informan yang dianggap penting untuk memperkuat temuan penelitian.

3. Penarikan Simpulan

Penarikan kesimpulan melibatkan evaluasi yang cermat selama proses pengumpulan data dalam penelitian. Pada konteks penelitian ini, kesimpulan ditarik dengan merangkum kategori-kategori hasil penelitian berdasarkan wawancara dan dokumentasi